



DETAIL SKEMA OPERATOR PENYIMPANAN LIMBAH B3

A. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum (Acuan Normatif) yang mendasari skema ini antara lain:

- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. SASARAN PESERTA

Pihak yang menjadi sasaran atau ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi ini meliputi:

- Pengelolaan Limbah Industri, Rumah Sakit, Hotel, dan jenis usaha atau kegiatan lainnya yang memiliki instalasi pengolahan air limbah.

C. UNIT KOMPETENSI

No	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2	E.38PLB00.003.1	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3	E.38PLB00.072.01	Melaksanakan Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4	E.38PLB00.007.1	Melakukan Pengemasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)



6	E.38PLB00.014.1	Menyiapkan Manifes Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) secara Elektronik
7	E.38PLB00.011.1	Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

D. PERSYARATAN PESERTA

Pemohon harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan:

- S-1 (Strata-Satu); atau
- D-3 Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman di bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
- D-3 selain Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman di bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan; atau
- SMA/SMK dengan pengalaman di bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan.

Pernah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi/bimtek di bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

E. FASILITAS

Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan dan diverifikasi oleh LSP Lingkungan Hidup Nasional.

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

Dokumen yang harus disiapkan untuk pendaftaran (Formulir APL 01) antara lain:

- Logbook & Laporan Pengolahan B3
- Dokumen K3 & Tanggap Darurat B3
- Curriculum Vitae (CV)
- Ijazah Terakhir
- KTP
- Pas Foto 3x4 Berbackground Merah
- SK Kerja (Jika Ada)
- Screenshot Akun Siap Kerja Kemnaker



Lembaga Sertifikasi Profesi
Lingkungan Hidup Nasional
Jl. Manyar Airdas II No. 22, Manyar Sabrangan,
Mulyorejo, Kota Surabaya, 60116



-
- Sertifikat Pelatihan Bagi Yang Mengurus Sertifikasi Baru
 - Sertifikat Lama Bagi Yang Mengurus Perpanjang Sertifikat